

**HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN
KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pemerinkatan Koperasi)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

OLEH

NOVIA ANGGARANI

105010103111027



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Judul Artikel Ilmiah : HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi)

Identitas Penulis :

a. Nama : Novia Anggarani

b. NIM : 105010103111027

Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP 19560528 198503 1 002

Djumikasih, S.H., M.Hum
NIP 19721130 199802 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah S.H., M.M.
19660622 199002 2 001

**HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN
KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pemerinkatan Koperasi)**

Novia Anggarani, Herman Suryokumoro, SH.MS, Djumikasih, SH.M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Nou_phiya@yahoo.co.id

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2007 dan diperbaharui dengan nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Pemerinkatan Koperasi merupakan aturan pelaksana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas badan usaha koperasi. Koperasi kota Malang tercatat 761 yang beroperasi, tetapi dari jumlah koperasi yang ada 261 koperasi dikota malang tercatat tidak aktif ini dikarenakan tidak pernah melaksanakan rapat anggota koperasi secara berkalah dan kadang adanya permasalahan internal dari masing-masing koperasi. dari keadaan seperti ini pemerinkatan koperasi sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kualitas dari koperasi tetapi nyatanya di kota Malang Belum pernah dilaksanakan pemerinkatan koperasi oleh Instansi/Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, padahal pemerinkatan koperasi harus dilakukan secara berkala mengingat pentingnya tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang awalnya ingin memperbaiki sistem dari pada koperasi tidak bisa dilakukan di kota Malang, pemerinkatan tidak dilakukan secara optimal ini dikarenakan tidak adanya APBD dalam menyelenggarakan pemerinkatan koperasi.

Kata kunci : Pemerinkatan koperasi, Kualitas badan usaha koperasi,

ABSTRACT

Based on a minister regulation no 22 / 2007 and renewed with no. 6 / 2008 on guidelines for the ratings were koperasi are the executor aims to improve the quality of local-state cooperative. Koperasi city poor operating, recorded 761 but from the number of cooperatives existing 261 koperasi picking up recorded inactive this is because of poor don ' t have carry out the meeting of the members of a cooperative in berkalah and sometimes the presence of internal problems of each cooperative. From a state of like this ranking koperasi is needed to improve the quality of the cooperative but in fact in the city of unfortunate not have held ranking koperasi by the agency of / related department namely dept. of cooperative small and medium enterprises poor, city in fact the ratings were koperasi should be conducted at regular intervals considering the importance of the purpose to be accomplished. The purpose for which were originally wanted to re-tweak a system of on koperasi can ' t do in the city of unfortunate, because the absence of cooperative budget in the ranking.

Keywords : the ranking cooperative, the quality cooperative

A. PENDAHULUAN

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang berarti bahwa berkerja sama untuk mencapai tujuan.¹ Koperasi sebagai soko guru dalam tiang perekonomian nasional Indonesia sebenarnya dimulai dari amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Tata kehidupan negara diatur dalam peraturan mendasar, dimana Indonesia merupakan negara berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Koperasi merupakan salah satu organisasi yang terbentuk karena untuk kemakmuran perekonomian masyarakat, maka landasan yang digunakan dalam berpijak terbentuknya organisasi koperasi yaitu UUD NRI 1945. Ada 2 poin penting yang mendasar mengenai terbentuknya koperasi, yaitu pada pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke 2 yang menyebutkan :

“Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

Makna yang terkandung didalam pembukaan UUD NRI pada alinea ke 2 menggambarkan mengenai cita-cita nasional yang ingin dicapai, kata adil dan makmur merupakan hal terpenting terbentuknya masyarakat, sebagai cita-cita nasional untuk membangun perekonomian lebih baik. Bukan hanya itu, pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 menyatakan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu didalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

¹Ninik & Sunindhia, **koperasi dan perekonomian Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

Bunyi pada pembukaan alinea ke 4 dalam UUD NRI 1945 makna kata mewujudkan kesejahteraan umum diperuntukan bagi segenap rakyat Indonesia mencerminkan mengenai bagaimana masyarakat Indonesia hidup layak dan sejahterah, dimana kesejahteraan yang ingin di gagas adalah untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila.

Mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur diperkuat dengan aturan pada BAB XIV mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, seperti diketahui pada pasal 33 UUD NRI 1945 memberikan makna mengenai pembangunan perekonomian Indonesia yang harus diwujudkan dengan organisasi maupun badan usaha yang mampu menyokong perekonomian Indonesia. Dalam sistem tata perekonomian Indonesia dikenal 3 pilar utama penyangga perekonomian yaitu Koperasi, BUMN dan BUMS amanah ini tergambar dalam pasal 33 UUD NRI 1945.

Pasal 33 tercantumkan dasar demokrasi ekonomi, dimana kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang perseorangan. Oleh sebab itu menurut pasal 33 ayat 1 sistem perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangunan bentuk usaha yang sesuai adalah koperasi,² karena koperasi yang menyatakan kerjasama bersama keluarga yang teranut didalam asas kekeluargaan dimana dalam asas kekeluargaan dimaksudkan untuk kemakmuran anggotanya dan masyarakat bukan mengedepankan keuntungan perseorangan.

Koperasi dalam menjalankan usaha koperasinya dituntut berjalan dengan ideal dimana pemerintah harus mampu menjelaskan posisi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia kepada masyarakat luas, artinya koperasi yang benar-benar menjalankan prinsip perkoperasian sesuai undang-undang, bukan koperasi yang menyalahgunakan wewenang dengan cara membawa lari dana anggotanya,

Koperasi yang tidak melaksanakan prinsip dari pada koperasinya ini dapat dilihat dari rekapitulasi data pada tanggal 31 Desember 2013, tercatat 203.701

² Ibid hlm.43

koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kualifikasi 60.584 koperasi tidak aktif.³ Dari kondisi semacam ini citra koperasi akhirnya menjadi kurang baik dan menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Dari gambaran di atas kemudian munculah ide dari pemerintah dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi.

Keadaan ini juga terjadi di kota Malang, koperasi di kota Malang masih belum menunjukkan kemampuan yang efektif dalam menjalankan perekonomian yang baik.⁴ Di kota Malang koperasi mulai menjamur dan berkembang dari tahun-ketahun pendiriannya, tercatat 761 koperasi yang beroperasi tetapi dari jumlah koperasi yang ada 261 koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi kota Malang berstatus tidak aktif karena tidak pernah memberikan laporan mengenai koperasinya terhadap Dinas Koperasi kota Malang.⁵ Koperasi di kota Malang yang sudah tidak sesuai harus selalu melakukan evaluasi berkala untuk menjadi koperasi yang berkualitas. Koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.⁶

Mengacu pada uraian di atas banyaknya koperasi dapat dipastikan terjadi naik turun dalam pengelolaannya sehingga perlu adanya penilaian pemeringkatan koperasi di kota Malang, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari koperasi dan dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat maupun dari anggotanya. Nyatanya di kota Malang belum pernah dilaksanakan pemeringkatan koperasi oleh Instansi/Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, ini disebabkan karena pelaksanaan pemeringkatan koperasi dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya.

Hal dikarenakan tidak adanya anggaran atau alokasi APBD dari pemerintah dalam melaksanakannya padahal pemeringkatan koperasi sangat

³www.dekop.go.id, Kementerian koperasi dan UKM tahun 2013, (online), diakses 10 April 2014

⁴Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, **Dinamika Koperasi**, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm 127

⁵Sumber dinas koperasi kota Malang, data tahun 2013 bulan oktober (26 Februari 2014)

⁶Pasal 1 ayat 6, **Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008**, tentang pedoman pemeringkatan koperasi

diperlukan di kota Malang dengan melihat jumlah koperasi yang berada dibawah rata-rata dalam menjalankan usahanya semakin banyak saat ini. Padahal pelaksanaan pemeringkatan koperasi merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang yang tertuang didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM sesuai amanat Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat kita tarik sebuah permasalahan rumusan masalah sebagai berikut ini, Bagaimana Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi menurut pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi di kota Malang.

C. PEMBAHASAN

Penelitian tentang Pelaksanaan Pemeringkatan koperasi Di kota Malang merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan *juridis-sosiologis*, karena menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu tentang hambatan dalam pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang sesuai dengan peraturan menteri nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman pemeringkatan koperasi.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi dari responden yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang benar. Responden yang diwawancarai dalam data primer yaitu kasi organisasi, tata laksana dan hukum bagian kelembagaan yaitu Bapak Bambang Manu. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang diambil dari buku-buku (literatur), arsip, laporan, serta catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik memperoleh data diatas dengan cara wawancara terarah dan studi kepustakaan.

Dalam menganalisis data, teknik yang di gunakan Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif⁷-kualitatif⁸.Dimana nantinya cara pembahasan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh, untuk kemudian mengadakan analisis hukum terhadap data yang telah ada berdasarkan teori – teori yang ada untuk memecahkan masalah hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai hambatan dalam pelaksanaan pemeringkatan koperasi di Kota Malang menurut Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2008 yang terurai sebagai berikut.

a. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 di Kota Malang

Berkaitan dengan pemeringkatan koperasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM kota Malang terhadap koperasi-koperasi yang berada di kota Malang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas koperasi. Adapun dasar yuridis mengenai pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, pelaksanaan pemeringkatan koperasi berpedoman pada UUD NKRI'1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan yang lebih spesifik yaitu Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Dasar yang digunakan dalam pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang yaitu Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2008. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang sudah menjadi tugas pokok dari Dinas Koperasi dan UKM kota Malang sesuai dengan Peraturan Wali kota Malang Nomor 52 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM.

Menurut nara sumber Bapak Ir.Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM kota

⁷ Menurut Mukti Fajar dalam bukunya yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

⁸pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh

Malang, Pemingkatan koperasi di kota Malang sebenarnya sudah ada dari tahun 2002 dengan adanya peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk dijalankan dimasing-masing daerah.⁹

Di kota Malang salah satu tugas pokok dari Dinas Koperasi dan UKM kota Malang yaitu melaksanakan pemingkatan koperasi sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi. Mengacu hal diatas, dalam Peraturan Wali Kota Malang juga diatur lebih dalam mengenai siapa yang menjalankan tugas pokok dalam melaksanakan pemingkatan koperasi di kota Malang, yang terurai sebagai berikut :¹⁰

“Pasal 13 ayat 1, seksi Organisasi, Tata Laksana dan Hukum melaksanakan tugas pokok pembinaan organisasi, tata laksana dan hukum kelembagaan koperasi”

Mengacu pada peraturan diatas Dinas Koperasi dan UKM kota Malang mempunyai fungsi penyelenggara dalam melaksanakan pemingkatan koperasi sehingga dalam hal ini tanggung jawab Dinas Koperasi untuk melaksanakan pemingkatan.

Pemingkatan Koperasi di kota Malang sangat diperlukan untuk mengetahui koperasi berkualitas¹¹ dari hasil inilah dapat dijadikan sebagai kepercayaan para pihak dalam menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi dalam melaksanakan pemingkatan koperasi ini, Dinas Koperasi tetap berpacu pada ketentuan pasal 4 ayat 1 mengenai 6 aspek penilaian terhadap koperasi yang berkualitas. Apakah di kota Malang sendiri tujuan dalam pelaksanaan pemingkatan koperasi sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya, disini penulis akan mencoba menguraikan mengenai pemingkatan koperasi di kota


⁹ Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

¹⁰ Pasal 13 ayat 1, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 52 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM

¹¹ Pasal 1 ayat 6 peraturan menteri nomor 6 tahun 2008 tentang pemingkatan koperasi, menjelaskan koperasi berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha aktif yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesifitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial

Malang, dengan melihat prosedur dan indikator penilaian dalam pemeringkatan koperasi.

Bagan 1.1
Prosedur Pemeringkatan koperasi



Dalam praktek dilapangan pelaksanaan pemeringkatan koperasi belum pernah dilaksanakan oleh Dinas koperasi dan UKM kota Malang karena tidak ada dana APBD dari pemerintah untuk melaksanakannya, menurut nara sumber Dinas Koperasi belum pernah melaksanakan pemeringkatan koperasi padahal pemeringkatan ini memang penting untuk dilakukan karena hasil dari pemeringkatan disini salah satunya dijadikan sebagai rekomendasi koperasi-koperasi untuk mengajukan pinjaman dana ke bank atau lembaga peminjam.¹²

Pelaksanaan pemeringkatan ini sudah tercatat didalam 6 aspek penilaian koperasi berkualitas yang diharuskan pemerintah Daerah yang berada di kota Malang untuk melaksanakan sesuai dengan uraian diatas, pada kenyataannya pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi dari:¹³

1. Aspek Badan Usaha Aktif,

Menurut narasumber dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang Pelaksanaan penilaian dalam tahap status badan usaha aktif dengan melihat dari frekuensi pelaksanaan RAT sebenarnya Dinas Koperasi sudah memiliki data yang dapat di olah untuk dijadikan penilaian dalam aspek/variabel penilaian pertama karena setiap satu tahun sekali koperasi yang tercatat sebagai badan hukum sah pasti melaporkan data-data mengenai koperasinya tetapi pelaksanaan ini tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.

2. Aspek Kinerja Koperasi Semakin Sehat

Pelaksanaan pada aspek penilain yang ke dua, dalam mengidentifikasi mengenai struktur pemodal sampai bagaiman peningkatan yang dapat menambah pemasukan koperasi disini sulit untuk di Identifikasi dari jauh karena keterbatasan pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.

¹² Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

¹³ Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

3. Aspek Kohensifitas dan Partisipasi Anggota, Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat dan Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Penilaian pemeringkatan pada ketentuan diatas secara garis besar mencerminkan mengenai anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk di sejahterahkan oleh keberadaan koperasi, ini yang menjadi titik tekan dalam penilaian koperasi berkualitas karena esensi dari terbentukny koperasi adalah untuk penyokong atau tiang perekonomian rakyat. Penilaian pada aspek ini pun juga tidak dapat dilaksanakan di lapangan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang

Artinya proses dalam pemeringkatan koperasi sesuai pasal 4 mengenai aspek penilaian dalam menentukan koperasi berkualitas diatas belum dapat diterapkan di kota Malang, dari tahun 2002 sejak peraturan menteri dikeluarkan sampai tahun 2014. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan aturan Walikota Malang tidak di jalankan dengan baik, padahal pemeringkatan koperasi salah satu tugas pokok dari Deputi Kelembagaan bagian Organisasi dan tatalaksana hukum.

Dari sini dapat kita analisis bahwa koperasi yang berada dikota malang sebanyak 761, tetapi Dinas Koperasi tidak melaksanakan pemeringkatan koperasi, padahal dari pemeringkatan ini dapat mengetahui

1. kinerja koperasi dalam suatu priode tertentu, pemeringkan koperasi sebenarnya untuk mengetahui keadaan koperasi di kota Malang apakah dalam mengembangkan badan usaha koperasinya, koperasi yang berada di kota Malang dari tahun ketahun meningkat atau tidak.
2. Metetapkan pemeringkatan kualifikasi koperasi, pemeringkatan dilakukan untuk merengking setiap koperasi yang berda di kota Malang karena dengan adanya kualifikasi pemeringkatan ini koperasi-koperasi semakin memacu untuk bersaing secara sehat dengan koperasi lainnya.
3. Mendorong Koperasi agar menerapkan prinsip koperasi dan kaida bisnis yang sehat.

Tujuan yang awalnya ingin memperbaiki sistem dari pada koperasi tidak bisa di lakukan di kota Malang, pemeringkatan tidak dilakukan secara sendiri. Akhirnya bisa dilihat mengenai kondisi yang nyata saat ini koperasi yang tidak aktif dalam menjalankan usahanya mencapai 261 koperasi di kota Malang.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak. Pri selaku salah satu Dewan Koperasi Indonesia Daerah/Dekopinda kota Malang beliau menyampaikan bahwa selama ini di kota Malang belum pernah dilakukan Pemeringkatan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.¹⁴ Dekopinda memang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemeringkatan koperasi yang di lakukan terhadap Dinas Koperasi kota Malang, tetapi Dekopinda kota Malang merupakan perwakilan dari gerakan koperasi yang berada di kota Malang, dimana disini Dekopinda juga mengetahui mengenai berkembangnya koperasi yang berada di kota Malang.¹⁵

Pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang belum pernah dilakukan memang, tetapi menurut Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang pemeringkatan koperasi selama ini masi dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, biasanya Dinas Koperasi dan UKM diminta untuk memberikan nama-nama dari koperasi yang dibutuhkan oleh kementerian untuk dilakukan pemeringkatan.

Keadaan ini tidak bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang dilakukan oleh Dinas koperasi meskipun kadang Kementerian Koperasi meminta data koperasi-koperasi yang dilakukan pemeringkatan karena ketika kita mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 atas perubahan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2007 pada pasal 7 huruf c :

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Pri selaku salah Satu Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang, 1 April 2014

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Pri selaku salah Satu Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang, 1 April 2014

“keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota kepada Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan UKM Kabupaten/Kota”

Hasil akhir pelaksanaan pemeringkatan koperasi harus dikeluarkan oleh Dinas Koperasi pada masing-masing daerah. Kenyataan ini juga dibenarkan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah kota Malang, menurut nara sumber Bapak. Priyanto dimana beliau juga sekaligus salah satu ketua tim pelaksana pemeringkatan koperasi yang di lakukan oleh Kementerian Republik Indonesia dalam lingkup daerah Jawa Timur, beliau berpendapat memang benar kementerian juga mengadakan sendiri pemeringkatan koperasi tetapi ini dilakukan untuk memenuhi target 70.000 ribu koperasi yang ada di Indonesia sebagai koperasi berkualitas sehingga tidak ada hubungannya dengan Dinas koperasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemeringkatan.¹⁶

Contohnya saja di kota Malang, menurut Bapak Pri hasil pemeringkatan koperasi yang dapat di ketahui datanya yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia di kota Malang terurai sebagai berikut :

Tabel 1.9
Data Pemeringkatan Koperasi
Kota Malang

No	Tahun pemeringkatan koperasi	Jumlah koperasi
1.	2007	64 koperasi
2.	2009	70 koperasi

sumber : data sekunder, diolah 16 April 2014

¹⁶ Hasil wawancara dengan Drs.H. Priyanto selaku salah Satu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang, 1 April 2014

Tabel 1.10
Hasil Klasifikasi Pemeringkatan koperasi
Kota Malang

No	Tahun pemeringkatan koperasi	Sangat Berkualitas > 419	Berkualitas 410-340	Cukup berkualitas 339-260	Kurang berkualitas 256-180	Tidak berkualitas < 180
1.	2007	1	39	24	-	-
2.	2009	-	6	-	-	-

sumber : data sekunder, diolah 16 April 2014

Hasil pemeringkatan diatas didapat dari data base Kementerian Koperasi dan UKM, bukan dari Dinas Koperasi dan UKM kota Malang. Hasil pemeringkatan koperasi di kota Malang tidak di punyai oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, memang ini dikarenakan belum adanya pemeringkatan yang dilakukan sampai saat ini di kota Malang

- b. Hambatan dalam melaksanakan Pemeringkatan Koperasi di Kota Malang
1. Subtansi hukum (*legal substance*)

Menurut *freidmen* mendefinisikan subtansi terdiri dari atas peraturan hukum dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga itu berlaku atau tidak.¹⁷ Subtansi hukum meliputi segala aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, aturan yang terkait dengan Pelasanaan pemeringkatan koperasi ini tetap berpedoman mengenai Undang-undang Dasar NKRI 1945, Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Perturan Menteri Nomor 06/Per/M/KUK/III/2008 tentang Pedoman pemeringkatan koperasi sudah jelas dan terperinci mengenai pedoman pemeringkatan koperasi mulai dari aturan pertama mengenai pemeringkatan koperasi yang berkualitas, tujuan dari pemeringkatan koperasi sampai dengan bagaimana pemerintah daerah menjalankan pemeringkatan koperasi dengan baik menurut aspek penilaian didalam pemeringkatan koperasi

¹⁷M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ubpres, Malang, 2011, hlm 21.

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

- a. Minimnya pemahaman yang diketahui oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang dalam melaksanakan pemeringkan koperasi. Sebenarnya Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, dapat melaksanakan pemeringkan koperasi tanpa menggunakan lembaga independen atau surveyor. Kondisi dilapangan pemahaman mengenai pelaksanaan pemeringkan koperasi kurang bisa dimengerti oleh pegawai Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, ini dikarenakan keberadaan pegawai Dinas Koperasi dan UKM kadang terjadi mutasi ditempat yang berbeda sehingga pegawai yang ditempatkan atau sudah di disosisikan harus belajar secara mendalam mengenai tugas pokok dan fungsinya secara baik
- b. Tidak adanya anggaran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah / APBD dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi di kota Malang. Dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi di kota Malang memerlukan anggaran dana yang tidak sedikit karena Dinas Koperasi dan UKM kota Malang beranggapan dalam melaksanakan pemeringkatan perlunya lembaga independen, dimana Lembaga Independen disini adalah perusahaan pemenang lelang yang di sewa Dinas Koperasi dan UKM kota Malang untuk melaksanakan pemeringkan koperasi, biaya untuk menyewa Lembaga independen yang dimaksudkan tidak teranggarkan sehingga Dinas Koperasi dan UKM kota Malang tidak melaksanakan, bukan hanya mengenai besaran biaya untuk lembaga independen, biaya operasional yang diperlukan dalam melaksanakan pemeringkan koperasi juga cukup besar.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Pemeringkatan koperasi belum memasyarakat ini dikarenakan budaya yang dikalangan koperasi kurang memperhatikan mengenai pemeringkatan koperasi dan tidak mengetahui mengenai tujuan dari pemeringkan koperasi bagi kelangsungan koperasinya, sehingga ini dapat menghambat pelaksanaan pemeringkatan ketika koperasi yang

ada tidak menuntut untuk dilaksanakan pemeringkatan. Budaya harmonis antara koperasi satu dengan koperasi yang lainnya membuat koperasi senangtiasa menjaga hubungan baik tanpa ada persaingan untuk merebutkan mana yang terbaik dan tidak ini yang membedakan koperasi dengan badan usaha koperasi yang lainnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemeringkatan koperasi di kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedomanan Pemeringkatan Koperasi belum pernah dilaksanakan, sehingga dapat berdampak pada kurang maksimalnya kinerja koperasi dan dapat pula memberikan peluang terjadinya penyimpangan praktek koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi.
- b. Dalam melaksanakan peringkatan koperasi di kota Malang, Dinas Koperasi dan UKM kota Malang menemukan hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan-hambatan tersebut antara lain :
 1. Minimnya pemahaman yang diketahui oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi ini dikarenakan keberadaan pegawai Dinas sering terjadi mutasi tempat sehingga pegawai yang awalnya sudah di disosisikan harus belajar lagi mengenai tugas pokok dan fungsinya.
 2. Tidak adanya anggaran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah / APBD dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi di kota Malang sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik dan . tidak ada lembaga Independen sebagai pemeringkat koperasi.
 3. Tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah khususnya peraturan WaliKota Malang mengenai pedoman pemeringkatan koperasi dari sisi pembinaan dan pelaksanaan.
 4. Pemeringkatan koperasi belum memasyarakat ini dikarenakan budaya yang dikalangan koperasi kurang memperhatikan mengenai pemeringkatan koperasi dan tidak mengetahui

mengenai tujuan dari pemeringkatan koperasi bagi kelangsungan koperasinya.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah khususnya Dinas koperasi dan UKM kota Malang bisa lebih aktif dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi dengan mengatur ulang anggaran APBD agar pemeringkatan koperasi dapat terlaksana. Kemudian Dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi menurut saran penulis sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM kota Malang berkerja sama dengan pihak lain yaitu lembaga atau instansi yang paham mengenai perkembangan koperasi.
- b. Bagi Koperasi, disarankan untuk memahami pentingnya peningkatan kualitas koperasi yang menjadi badan usahanya dengan ikut serta pemeringkatan koperasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan tidak beranggapan bahwa ini akan merusak hubungan baik dengan koperasi-koperasi yang lain karena dianggap terjadi persaingan antar koperasi yang ada.
- c. Bagi masyarakat khususnya anggota maupun calon anggota yang ingin bergabung dengan koperasi agar lebih berhati-hati untuk memilih koperasi dengan melihat kualitas dari pada koperasi yang dipilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur buku

Andjar dkk, **hukum koperasi indonesi**, universitas indonesia, jakarta, 2008

H. Zaenal & Budi, **Hukum Perusahaan dan Kepailitan**, Erlangga, jakarta, 2012

Kementerian Negara Koperasi dan UKM, **Sistem Pemeringkatan Koperasi**, jakarta, 2009

M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ubpress, Malang, 2011

Ninik & Sunindhia, **koperasi dan perekonomian indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Literatur Undang-undang

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 **Tentang Perkoperasian**

Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2007 yang diperbaharui menjadi Nomor 6 Tahun 2008 **Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.**

Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 **Tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM**

Literatur Internet

Antar jatim, **koperasi tidak sehat Kota Malang**(online), <http://www.antarjatim/lihat/berita/410-koperasi-dikota-malang-tak-sehat.com>(16Februari 2014)

Data koperasi kota malang, www.dinkop.kotamalang.go.id, (online) 10 April 2014